



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

RUKAIYAH tempat/tanggal lahir Lambleit, 01-07-1960, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Lambleit, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho No 100/Pdt.P/2018/PN Jth tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, No 100/Pdt.P/2018/PN Jth, tanggal 18 Oktober 2018, tentang hari persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 100/Pdt.P/2018/PN Jth, tertanggal 16 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari IBU HALIMAH tempat/tanggal lahir ibu HALIMAH Lambleit, 01-07-1934 yang namanya tersebut telah terdaftar pada kartu Tanda Penduduk No. 1106144107600045 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar.
2. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti tahun kelahiran ibu pemohon yang ada di KK dan KTP untuk ditetapkan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sebenarnya.
3. Bahwa pemohon merubah tahun kelahiran ibunya dari 01-07-1940 menjadi 01-07-1934 karena tidak benar.

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- b. Foto copy KTP Pemohon

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy KTP orang tua pemohon
- d. Foto copy KTP anak termohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan tahun kelahiran ibu pemohon yang dari tanggal 01-07-1940 menjadi tanggal 01-07-1934.
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah tahun kelahiran ibu Pemohon dan Mencatat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ibu pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah (Pemohon) yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Zikri yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saudah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1106100910060005, tidak ada aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adekah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga NIK 1106100310060026 atas nama M. Daud yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy KTP atas nama Rukaiyah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 1106192511060079 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Halimah ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Halimah lahir akan tetapi Halimah usianya lebih tua dari Saksi ;
- Bahwa Saksi ada memegang senjata pada zaman DI TII ;
- Bahwa suami Halimah ikut juga sebagai pembawa bom ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengganti tanggal lahir ibu kandungnya yang bernama Halimah karena di dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir Halimah adalah 1 Juli 1940 menjadi tanggal 1 Juli 1934 ;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Ibu Pemohon tersebut guna mendapatkan uang veteran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **M. JUNED**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Halimah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Halimah lahir akan tetapi Halimah usianya lebih tua dari Saksi ;
- Bahwa Saksi ada memegang senjata pada zaman DI TII ;
- Bahwa suami Halimah ikut juga sebagai pembawa bom ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengganti tanggal lahir ibu kandungnya yang bernama Halimah karena di dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir Halimah adalah 1 Juli 1940 menjadi tanggal 1 Juli 1934 ;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Ibu Pemohon tersebut guna mendapatkan uang veteran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Ibu Kandung Pemohon dari tanggal 1 Juli 1940 menjadi tanggal 1 Juli 1934 karena ada kesalahan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama Halimah ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan dari bukti P.7 dan P.8 diketahui kalau pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan Tanggal Lahir Ibu Kandung Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga (Bukti P.2) dari tanggal 1 Juli 1940 menjadi tanggal 1 Juli 1934 karena ada kesalahan penulisan tanggal lahir Ibu Pemohon yang bernama Halimah yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahmud dan Saksi M. Juned yang menerangkan kalau Halimah lebih tua usianya daripada Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon yang ingin merubah tanggal lahir Ibu Kandung Pemohon yang bernama Halimah dari tanggal 1 Juli 1940 menjadi tanggal 1 Juli 1934 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir Ibu Kandung Pemohon yang bernama Halimah dari tanggal 1 Juli 1940 menjadi tanggal 1 Juli 1934 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari KAMIS tanggal 25 Oktober 2018, oleh INDA RUFIEDI, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RENI OHVIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RENI OHVIANTI, S.H.,

INDA RUFIEDI S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp	:	30.000,-
2. Panggilan..... Rp	:	200.000,-
3. PNBP Panggilan....Rp	:	5.000,-
4. Biaya SumpahRp	:	20.000,-
5. Redaksi.....Rp	:	5.000,-
6. Materai.....Rp	:	6.000,-
7. <u>Biaya proses..... Rp</u>	:	<u>70.000,-</u>
Jumlah..... Rp	:	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).